

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Marisa adalah salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di Provinsi Gorontalo yang berada di bawah naungan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 dan memulai operasionalnya di Kabupaten Pohuwato pada tanggal 24 November 2011.

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Marisa tahun 2016 merupakan bentuk komitmen nyata dalam pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Agama Marisa sebagai bagian yang tak terpisahkan di lingkungan Mahkamah Agung berkewajiban melaporkan hasil capaian target kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2016 untuk dievaluasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, maka pada mulai tahun 2012 pembuatan LKjIP oleh Pengadilan Agama Marisa merupakan pembuatan kelima yang merupakan tindak Lanjut Rencana strategis tahun 2015-2019.

B. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2011, sementara untuk kedudukan, tugas, dan wewenang merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya.

1. Kedudukan

Kedudukan Pengadilan Agama Marisa diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu:

- a. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (*pasal 2*).
- b. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (*pasal 3 ayat (1)*).
- c. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi (*pasal 3 ayat (2)*).

2. Tugas dan Wewenang

- a. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - 1) perkawinan;
 - 2) waris;
 - 3) wasiat;
 - 4) hibah;
 - 5) wakaf;
 - 6) zakat;
 - 7) infaq;
 - 8) shadaqah; dan

- 9) ekonomi syari'ah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)
 - c. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
 - d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
 - e. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah (Pasal 52A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - f. Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim. (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
 - g. Ketua pengadilan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya (Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
 - h. Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 dan Pasal 13 ayat (1) dan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI, maka penyelenggaraan organisasi yustisial dan non yustisial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI.

Dalam menunjang kelancaran roda organisasi yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, maka dikeluarkan Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Perma bernomor 7 Tahun 2015 ini mengatur pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Marisa terdiri dari

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim Tingkat Pertama
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda Gugatan
7. Panitera Muda Permohonan
8. Panitera Muda Hukum
9. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, oraganisasi dan tata laksana

11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
12. Panitera Pengganti
13. Jurusita
14. Jurusita Pengganti

C. Aspek Strategis/Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Marisa yaitu kondisi atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan program kerja yang dampaknya sangat signifikan dimasa yang akan datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi oleh Pengadilan Agama Marisa akan menimbulkan kerugian yang besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan (pengguna peradilan) dimasa yang akan datang.

Berdasarkan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Marisa memiliki isu strategis sebagai berikut:

1. Dalam hal peningkatan penyelesaian upaya mediasi yang merupakan tahapan persidangan yang wajib ditempuh oleh para pihak, namun dalam hal ini pada umumnya para pencari keadilan (pengguna peradilan) sudah tidak mempunyai keinginan untuk rukun/damai.
2. Dalam hal penyelesaian perkara yaitu masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan.
3. Dalam hal peningkatan akseptabilitas putusan hakim yaitu tidak adanya perkara yang diajukan banding pada tahun 2016.
4. Dalam hal peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access justice) yaitu tersedianya aplikasi pendukung berupa Sistem Informasi

Peneluran Perkara (SIPP) sering tidak digunakan secara tertib, teratur dan terus-menerus oleh aparaturnya peradilan. Disamping itu, penyelesaian perkara melalui bantuan pembebasan biaya perkara sering tidak mencapai target dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat pencari keadilan (pengguna peradilan) .

5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yaitu kurangnya diklat yang diselenggarakan baik diklat teknis maupun non teknis yang diselenggarakan baik dari Mahkamah Agung maupun oleh Pengadilan Tingkat Banding.
6. Peningkatan kualitas pengawasan yaitu pengawasan yang dilaksanakan tidak terencana dengan baik.

D. Sistematika Penyajian

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Marisa tahun 2016 akan diuraikan dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, fungsi dan tugas pokok Pengadilan Agama, Struktur Organisasi serta sistematika penyajian laporan. Pada bab ini disajikan juga permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- b. Bab II : Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menguraikan tentang Visi dan Misi, Kondisi Strategi Wilayah Pengadilan Agama Marisa, Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja tahun 2016 serta Penetapan Kinerja 2016.
- c. Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menguraikan pelaksanaan kinerja pada Pengadilan Agama Marisa, baik di bidang kepaniteraan maupun

di bidang kesekretariatan, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Bab ini juga menguraikan tentang pencapaian kinerja/ sasaran dan analisis kinerja, hambatan yang ditemui serta solusi pemecahannya.

- d. Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Pengadilan Agama Marisa tahun 2016, mengemukakan hal-hal yang perlu direkomendasikan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019

Manajemen peradilan yang baik apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan penunjukan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas adalah 2 (dua) hal yang mutlak dan harus ada dalam suatu institusi peradilan. Salah satu unsur pokok penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan rencana strategis (renstra) dengan berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga seluruh kegiatan kerja dapat dilaksanakan secara terencana dan teratur.

Rencana strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan peluang, kendala/ hambatan yang ada dan atau mungkin akan timbul tanpa diprediksi sebelumnya.

Pengadilan Agama Marisa sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dalam wilayah hukum Kabupaten Pohuwato memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Penyelenggaraan tugas pokok tersebut terkait erat dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, serta proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Pencapaian tugas pokok dan penyusunan rencana strategis tersebut adalah

sesuatu yang urgen sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh Mahkamah Agung RI, yaitu Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung.

Dalam rangka pemenuhan penyelenggaraan peradilan yang Agung dengan terwujudnya Pengadilan Agama yang modern, independen, bertanggung jawab dan kredibel dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan keadilan maka perlu dibuat Rencana Strategis Pengadilan Agama Marisa yaitu peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan (pengguna peradilan) sesuai tuntutan perkembangan zaman.

1. Visi

Untuk melaksanakan dan menjabarkan kebijakan umum peradilan, diperlukan rencana strategi berupa visi yaitu suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan.

Visi Pengadilan Agama Marisa sejalan dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MARISA YANG AGUNG".

2. Misi dan Penjelasannya.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka perlu dirumuskan misi sebagai suatu yang harus diemban atau dilaksanakan dalam rangka mendukung dan menopang tercapainya visi yang sudah dirumuskan. Pengadilan Agama Marisa menetapkan misi sebagai berikut :

a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Marisa

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan (Pengguna Peradilan)

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan (pengguna peradilan) dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

c. Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Manajemen Pengadilan Agama Marisa

Administrasi dan manajemen merupakan indikator pencapaian tujuan sebuah organisasi. Korelasi antar administrasi sama halnya dengan fungsi manajemen dimana didalamnya terdapat aspek pengawasan dengan dilaksanakan. Pola administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong terwujudnya visi dan misi peradilan sebagai akhir dari sasaran yang akan dicapai.

d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Marisa

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengembangan kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

e. Meningkatkan Pengawasan yang Terencana dan Efektif

Pengawasan merupakan tindakan untuk : (1) menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) mengendalikan agar administrasi Peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat Peradilan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Marisa menetapkan tujuan strategis tahun 2016 hingga tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan hukum secara sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan bagi seluruh pencari keadilan (pengguna peradilan);
2. Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen perkara;
3. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur peradilan agama yang professional, mandiri, dan memiliki integritas;
4. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja;
5. Terwujudnya sistem pembinaan dan pengawasan internal yang efektif.

b. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan strategis tersebut, Pengadilan Agama Marisa merumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Perumusan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis dapat dirinci beserta indikator kinerja utama sebagai mana pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Peningkatan penyelesaian upaya mediasi.	Presentase mediasi yang berhasil damai
2.	Peningkatan Penyelesaian perkara	a. Presentase perkara yang diselesaikan b. Presentase sisa perkara yang diselesaikan c. Presentase sisa perkara yang belum diminutasi

		d. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
3.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Presentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
4.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara c. Presentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat
5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung

		<p>pengadilan/sidang terpadu</p> <p>c. Presentase putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus</p>
6.	Peningkatan Kualitas SDM	<p>a. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial</p> <p>b. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial</p>
7.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	<p>a. Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti</p> <p>b. Presentase temuan yang ditindaklanjuti</p>

C. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Agama Marisa telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan pada sasaran strategis yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Peningkatan Penyelesaian upaya mediasi	Prosentase mediasi yang berhasil damai	Perbandingan antara mediasi yang disepakati damai dengan jumlah mediasi yang diterima	Majelis Hakim Hakim Mediator	Laporan bulanan dan laporan tahunan
2	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister	Panitera	Register perkara, laporan bulanan, dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara sisa perkara yang dalam proses (terdiri dari bundel A dan bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan	Hakim Majelis dan Panitera	
		c. Prosentase sisa perkara yang belum diminutasi	Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara.	Hakim Majelis dan Panitera	

		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera	
3	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)	Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim/ Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengadilan	Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi <i>zetting plaat</i> dengan jumlah perkara yang diselesaikan	Majelis Hakim/ Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase (amar) putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Perbandingan amar putusan perkara yang ditayangkan di direktori putusan dengan jumlah perkara putus.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6	Peningkatan kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM tehnis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Panitera dan Sekretaris	Laporan bulanan Laporan tahunan
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	- Perbandingan antara SDM Non tehnis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehinggamemperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat	Panitera dan Sekretaris	Laporan bulanan Laporan tahunan

7	Peningkatan kualitas Pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Panitera dan Sekretaris	Laporan hasil pengaduan masyarakat
		b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan	Panitera dan Sekretaris	Laporan hasil kegiatan pengawasan

C. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016

Adapun rencana kinerja tahunan pengadilan Agama Marisa Tahun 2016 sebagai berikut:

RENCANA KINERJA TAHUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Peningkatan penyelesaian upaya mediasi	Presentase mediasi yang berhasil damai	2
2.	Peningkatan Penyelesaian perkara	a. Presentase perkara yang diselesaikan	96
		b. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100
		c. Presentase sisa perkara	

		yang belum diminutasi	100
		d. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100
3.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Presentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98
4.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara c. Presentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 100 1 : 68 100
5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100

		b. Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengadilan	100
		c. Presentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus	100
6.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100
		b. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100
7.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti	0
		b. Presentase temuan yang ditindaklanjuti	100

D. Penetapan Kinerja Tahun 2016

Pengadilan Agama Marisa telah membuat penetapan kinerja tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Marisa, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Peningkatan penyelesaian upaya mediasi	Presentase mediasi yang berhasil damai	2
2.	Peningkatan Penyelesaian perkara	a. Presentase perkara yang diselesaikan	96
		b. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100
		c. Presentase sisa perkara yang belum	100

		diminutasi d. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100
3.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Presentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98
4.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara c. Presentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100 1 : 68 100 100
5.	Peningkatan aksesibilitas	a. Presentase perkara	100

	masyarakat terhadap peradilan (<i>aces to justice</i>)	<p>prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengadilan</p> <p>c. Presentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus</p>	<p>100</p> <p>100</p>
6.	Peningkatan Kualitas SDM	<p>a. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial</p> <p>b. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial</p>	<p>100</p> <p>100</p>
7.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	<p>a. Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti</p> <p>b. Presentase temuan yang ditindaklanjuti</p>	<p>0</p> <p>100</p>

Untuk dapat merealisasikan target kinerja tahun 2016 tersebut, Pengadilan Agama Marisa memperoleh alokasi anggaran :

1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Rp.	1.500.000,-
2. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	Rp.	7.200.000,-
3. Biaya Penyelesaian Perkara diluar gedung Pengadilan	Rp.	155.000.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Marisa tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Perbandingan tersebut dapat digambarkan dengan formula sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Marisa dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Peningkatan penyelesaian upaya mediasi	Presentase mediasi yang berhasil damai	2	0	0
2.	Peningkatan Penyelesaian perkara	a. Presentase perkara yang diselesaikan	96	94	97,91
		b. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100
		c. Presentase sisa perkara yang belum	100	100	100


		diminutasi d. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100	100	100
3.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Presentase yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi -Peninjauan kembali	98	100	100
4.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara c. Presentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Presentase	100 1 : 68 100 100	100 1 : 72 100 100	100 100 100

		penyitaan tepat waktu dan tempat			
5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
		b. Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang diluar gedung pengadilan	100	83,64	83,64
		c. Presentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal satu hari kerja sejak diputus	100	100	100
6.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100	0	0
		b. Presentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100	100	100

7.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti	0	0	0
		b. Presentase temuan yang ditindaklanjuti	100	100	100

Apabila dibandingkan dengan realisasi lima tahun terakhir, capaian kinerja Pengadilan Agama Marisa untuk tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Capaian tahun 2016 mencapai 77,58 % lebih rendah 0,74 % dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 78,46 %. Berikut tabel perbandingan rata-rata capaian kinerja Pengadilan Agama Marisa dalam kurun 2013 s.d 2015 dengan capaian kinerja tahun 2016:

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (%)			
		2013	2014	2015	2016
1.	Peningkatan penyelesaian upaya mediasi	2,2	0	100	0
2.	Peningkatan Penyelesaian perkara	97	99,29	99,22	99,48
3.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	100	99,29	100	100
4.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	80	60	60	100
5.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	66,67	88,89	90	94,55
6.	Peningkatan Kualitas SDM	100	50	50	50
7.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	50	50	50	100
	Capaian Rata-Rata	70,84	63,92	78,46	77,72



B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016

Dalam tahun anggaran 2016, Pengadilan Agama Marisa telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran yang akan dicapai. Ketujuh sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan menjadi 17 (tujuh belas) indikator kinerja. Capaian kinerja Pengadilan Agama Marisa tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis 1 : Penyelesaian Upaya Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Marisa mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Marisa Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Pengadilan Agama Marisa pada tahun 2016 target dan realisasi dari sasaran ini dapat disajikan dalam sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian
1	Presentase mediasi yang berhasil damai	2	0	0

Jumlah perkara yang dimediasi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016 sebanyak 41 (empat puluh satu) perkara dan dari jumlah perkara yang dimediasi tersebut, tidak ada yang berhasil didamaikan (gagal);

Dengan demikian, berdasarkan pada tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa target 2 % dari 41 perkara yang dimediasi, tidak tercapai (gagal);

b. Sasaran Strategis 2 : Penyelesaian Perkara

Sasaran strategis ini ditetapkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Marisa. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

1. Presentase perkara yang diselesaikan
2. Presentase sisa perkara yang diselesaikan

3. Presentase sisa perkara yang belum diminutasi
4. Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian
1	Presentase perkara yang diselesaikan	96	94	97,91
2	Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100
3	Presentase sisa perkara yang belum diminutasi	100	100	100
4	Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100	100	100

Data perkara yang ada di Pengadilan Agama Marisa yang telah disajikan pada tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

Sisa perkara tahun 2015 : 26 Perkara
 Perkara yang diterima tahun 2016 : 262 Perkara
 Jumlah perkara : 288 Perkara

Perkara yang telah diputus tahun 2016 : 271 Perkara
 Sisa perkara tahun 2016 diputus : 17 Perkara
 Jumlah : 288 Perkara

Berdasarkan perincian data perkara di atas, maka diketahui bahwa dari total perkara sejumlah 288 perkara telah diselesaikan pada tahun 2016 sejumlah 271 perkara atau sisa 17 perkara sehingga persentase perkara yang diselesaikan selama tahun 2016 adalah 94 % sedangkan target yang ditetapkan sebesar 96 % dengan demikian presentase capaian pada indikator ini tidak tercapai. Hal ini dikarenakan pada bulan Desember tahun 2016 masih banyak perkara yang masuk dan didaftarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa. Meskipun targetnya tidak tercapai namun progres penyelesaian perkara pada tahun 2016 mempunyai progres lebih baik.

Indikator ke dua yakni persentase sisa perkara yang diselesaikan juga mencapai target yaitu dari 26 perkara yang merupakan sisa perkara tahun 2015 telah diselesaikan keseluruhannya pada tahun 2016 dengan persentase 100%.

Indikator ke tiga yakni persentase sisa perkara yang belum diminutasi juga mencapai target 100 % hal ini dikarenakan keseluruhan perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 telah dilakukan minutasi.

Sedangkan indikator ke empat yakni Presentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan mencapai target 100% dikarenakan tidak ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan pada tahun 2016.

Data keadaan perkara pada Pengadilan Agama Marisa dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

a. Perkara Contentius

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2015	Masuk Tahun 2016	Jumlah	Putus Tahun 2016	Sisa tahun 2016
Cerai Talak	10	61	71	66	5
Cerai Gugat	15	125	140	129	11
Waris	-	1	1	-	1
Hadlonah	-	-	-	-	-
Harta Bersama	-	1	1	1	-
Itsbat Nikah Contentius	-	1	1	1	-
JUMLAH	25	189	214	197	17

Dari perkara yang telah diputus dapat dirinci sebagai berikut:

Jenis Perkara	Jumlah Putus	Dikabulkan	Tolak	Tidak diterima	Gugur	Cabut	Coret
Cerai Talak	66	63	0	1	0	2	0
Cerai Gugat	128	122	0	0	1	4	2
Waris	0	0	0	0	0	0	0
Hadlonah	0	0	0	0	0	0	0
Harta Bersama	1	1	0	0	0	0	0
Penetapan Ahli Waris	3	3	0	0	0	0	0
Istbat Nikah	31	27	0	1	0	2	1
Pengangkatan Anak	3	3	0	0	0	0	0
Dispensasi Nikah	33	32	0	0	0	1	0
Perwalian Anak	1	1	0	0	0	0	0
Asal Usul Anak	1	1	0	0	0	0	0
Perbaikan Akta Nikah	2	1	0	0	0	0	1
JUMLAH	271	255	0	2	1	9	4

b. Perkara Voluntair

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2015	Masuk Tahun 2016	Jumlah	Putus Tahun 2016	Sisa Tahun 2016
Penetapan Ahli Waris	0	3	3	3	0
Itsbat nikah	0	31	31	31	0
Pengangkatan Anak	1	2	3	3	0
Dispensasi Nikah	0	33	33	33	0
Perwalian Anak	0	1	1	1	0
Asal Usul Anak	0	1	1	1	0
Perbaikan Akta Nikah	0	2	2	2	0
Jumlah	1	73	74	74	0

c. Sasaran Strategis 3 : Akseptabilitas putusan hakim

Akseptabilitas putusan hakim Pengadilan Agama Marisa ditentukan oleh indikator Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) dalam hal ini putusan oleh hakim tingkat pertama dapat diterima.

Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian
1	Presentase yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, Kasasi, dan PK	98	100	100

Selama kurun waktu tahun 2016 Pengadilan Agama Marisa tidak ada perkara yang mengajukan banding, demikian pula dengan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali. Dengan demikian dari persentase yang ditargetkan pada tahun 2016 yaitu 100 % atau tidak ada upaya hukum banding dan kasasi tercapai dikarenakan dari 288 perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 tidak ada perkara yang tidak mengajukan banding persentase capainya adalah 100%.

d. Sasaran Strategis 4 : Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Pengadilan Agama Marisa menetapkan 5 (lima) Indikator kinerja untuk sasaran strategis ini, berikut target dan realisasinya dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian
1	Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100	100	100
2	Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 68	1 : 72	100
3	Presentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100	100	100
4	Presentase penyitaan tepat waktu dan tempat	0	1	100

Indikator Kinerja pertama diukur dengan memperbandingkan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK. Selama tahun 2016 tidak ada yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali sehingga presentase capaian nihil.

Indikator kinerja kedua yakni Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis dari jumlah 288 perkara yang ditargetkan, terealisasi 288 perkara dengan demikian presentase capaian adalah 100%.

Indikator kinerja ketiga adalah Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara yang masuk. Pada awal tahun 2106 Jumlah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berjumlah 4 Majelis dimana sesuai target perkara yang ditangani tahun 2016 berjumlah 268 perkara atau dengan kata lain 1 Majelis dapat menangani 68 perkara atau 1 : 68. Sedangkan realisasi jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 berjumlah 288 perkara, dan Jumlah Majelis Hakim menjadi 4 Majelis Hakim menyebabkan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk menjadi 1 : 72 atau presentase capaian target adalah 100%.

Untuk indikator kinerja keempat pada tabel tersebut di atas dari 288 perkara yang diputus pada tahun 2016 telah disampaikan kepada para pihak tepat waktu sehingga presentase capaian kinerjanya mencapai target atau 100%.

Indikator kinerja terakhir yang ditetapkan pada sasaran strategis ini adalah penyitaan tepat waktu dan tempat. Pada tahun 2016 terdapat 1 perkara penyitaan yang dinyatakan dalam putusan sela Majelis Hakim

Pengadilan Agama Marisa yaitu perkara nomor 114/Pdt.G/2016 sehingga presentase capainya adalah 100 %.

e. Sasaran Strategis 5 : Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)

Terkait dengan pengelolaan teknologi informasi, sangat erat hubungannya dengan keterbukaan informasi maupun kemudahan akses informasi publik, maka secara implisit juga berbicara tentang hak asasi manusia. Hal ini karena informasi adalah bagian dari komunikasi antar manusia. Mendapatkan informasi adalah merupakan hak yang melekat pada fitrah manusia, yang tidak bisa terlepas dari komunitasnya. Kebebasan informasi merupakan hak asasi manusia sebab informasi adalah bagian integrasi komunikasi antar manusia. Keterbukaan informasi sekaligus sebagai perangkat bagi masyarakat untuk mengontrol dan mengawasi setiap langkah penyelenggara negara.

Upaya perubahan, atau lebih dikenal dengan reformasi birokrasi, dimulai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 diatur mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang dua di antaranya adalah asas keterbukaan (transparansi) dan asas pertanggungjawaban (akuntabilitas).

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi, Pengadilan Agama Marisa telah memanfaatkan teknologi informasi, baik untuk menunjang operasional perkantoran secara umum, guna mendukung proses penyelesaian tupoksi di lingkungan Pengadilan Agama Marisa, maupun sebagai sarana penunjang layanan informasi bagi

masyarakat, sehingga dengan layanan informasi tersebut akan tercipta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan.

Dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Marisa selama tahun 2016 menerapkan kebijakan secara umum memberikan pelayanan secara cepat dan tepat dengan menerapkan aplikasi-aplikasi perangkat lunak yang menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan aplikasi Sistem Administrasi Perkara (SIADPA) dan Sistem Informasi Penelusran Perkara (SIPP) yang terintegrasi secara online dengan website <http://infoperkara.badilag.net/>, pelaporan keuangan perkara yang terintegrasi secara online pada website <http://sms.mahkamahagung.go.id/>.

Pengadilan Agama Marisa telah menetapkan sasaran strategis peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) dengan 3 (tiga) indikator kinerja, berikut target, realisasi dan presentase capaian kinerja sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian
1	Presentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
2	Presentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang sidang diluar gedung pengadilan	100	83,64	83,64
3	Presentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100	100	100

Pada tahun 2016 perkara prodeo di targetkan untuk 12 perkara, namun sampai dengan tahun 2016 perkara yang mendaftar prodeo hanya berjumlah 7 perkara dan 7 perkara tersebut telah selesai di tahun 2016 jadi presentasi capaian adalah 100 %. Kurangnya para pencari keadilan dalam menggunakan program prodeo karena sosialisasi yang sudah disampaikan kurang maksimal.

Sedangkan pada tahun yang sama untuk pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan Agama Marisa ditargetkan 110 perkara dan telah terealisasi sejumlah 92 perkara dengan persentase capaian 83,64 %. Tidak tercapainya target penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung Pengadilan Agama Marisa dikarenakan kurangnya perkara yang masuk yang berasal dari kecamatan yang menjadi tempat pelaksanaan sidang diluar gedung.

Untuk indikator kinerja ketiga dalam tahun 2016 Pengadilan Agama Marisa telah menangani 288 perkara ditambah sisa perkara tahun 2015 dan perkara yang diputus sejumlah 271 perkara yang telah dipublikasikan melalui media elektronik dengan cara mengunggah/upload (amar) putusan menggunakan aplikasi Sistem Administrasi Perkara (SIADPA) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang terintegrasi secara online dengan website <http://infoperkara.badilag.net/> dan website Pengadilan Agama Marisa yang dapat diakses oleh semua masyarakat pencari keadilan dan lembaga pemerintah lainnya. Jadi untuk indikator kinerja ini telah memenuhi target dengan presentase capaian kinerjanya 100 %.

f. Sasaran 6 : Kualitas SDM

Keberadaan sumber daya manusia sangat menentukan maju tidaknya sebuah organisasi, khusus dilingkungan Pengadilan Agama Marisa sumber daya manusia sangat memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang baik dalam upaya meningkatkan kinerja mereka agar dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian program dan perwujudan visi dan misi pengadilan. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian
1	Presentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100	0	0
2	Presentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100	100	100

Selama tahun 2016 Pengadilan Agama Marisa mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam hal kegiatan diklat, sosialisasi, konsultasi dan koordinasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas SDM teknis yudisial dan non yudisial. Pelaksanaan diklat dimaksud untuk memenuhi permintaan peserta dari peyelenggara baik dari Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Badilag, Mahkamah Agung RI maupun dari Instansi terkait.

Untuk kegiatan diklat non teknis yudisial Pengadilan Agama Marisa mengikut sertakan 1 orang Pegawai negeri untuk mengikuti Diklat Bendahara. Sedangkan kegiatan diklat teknis yudisial selama tahun 2016

tidak ada permintaan peserta atau tidak ada diklat non yudisial yang dilaksanakan.

Peserta yang mengikuti diklat teknis yudisial tahun 2016 berhasil lulus maka presentase capaian kinerja adalah 0%. Sedangkan indikator ke dua t mencapai target 100 %, karena ada 1 orang pegawai yang ikut dan lulus pada pelatihan bendahara.

g. Sasaran Strategis 7 : Kualitas Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku, dengan kata lain Pengawasan merupakan parameter untuk melihat tingkat kemajuan hasil yang dicapai dari rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh sebuah organisasi.

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas penentu adanya suatu organisasi adalah adanya tata kerja dan manajemen yang mantap, oleh karena itu perencanaan yang matang dan realistis pengorganisasiannya yang jelas, tanggung jawab akan mempermudah penyelesaian tugas kendala yang muncul dan kekurangan yang terjadi akan ditemukan dalam sistem pengawasan yang memadai.

Dalam pelaksanaannya, Pengawasan fungsional di Pengadilan Agama Marisa, dilakukan secara rutin dan pada bulan Januari 2016 oleh Hakim-Hakim Pengawas Bidang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Marisa tentang Penunjukan Hakim Pengawas

Bidang di Lingkungan Pengadilan Agama Marisa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Marisa Nomor : W26-A4/376/PS.00/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 Penunjukan Hakim Pengawas Bidang yang terdiri dari:

1. Drs. Nasarudin Pampang sebagai Koordinator / Penanggung Jawab Hakim Pengawas Bidang.
2. Himawan Tatura Wijaya, S.HI. sebagai Hakim Pengawas Bidang Kinerja Manajemen peradilan, Pelayanan Publik, IT (SIPP & Web), perencanaan dan Pembuatan Laporan;
3. Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I sebagai Hakim Pengawas Bidang Kinerja Manajemen peradilan, Pelayanan Publik, IT (SIPP & Web), perencanaan dan Pembuatan Laporan;
4. Royana Latif., sebagai Hakim Pengawas Bidang Kas dan Administrasi Pengadaan Persidangan, dan Adminstrasi Perkara yaitu : Mengawasi seluruh kegiatan mulai dari terdaftarnya perkara sampai dengan pemberkasan dan penyelesaian perkara, keuangan dan pembuatan laporan perkara;
5. Himawan Tatura Wijaya, S.H., Royana Latif, S.H.I, Helvira, S.H.I, sebagai Hakim Pengawas Bidang Kas dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa. Sebagai Hakim Pengawas Bidang Umum yang meliputi kepegawaian, keuangan perpustakaan, barang inventaris, tertib perpustakaan, tertib perkantoran, dll.

Adapun teknis dilakukan secara berkala dengan berpedoman pada buku pedoman Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Masing-masing Hakim Pengawas bidang telah melaksanakan tugas dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dibuat laporan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa selaku Pengarah/Penanggung Jawab Pengawas. Pengarah/Penanggung Jawab Pengawas membuat rekapitulasi hasil Pengawasan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan untuk diadakan evaluasi secara berkala.

Kualitas pengawasan dituangkan dalam sasaran strategis Pengadilan Agama Marisa dengan 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan, berikut target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian
1	Presentase pengaduan yang ditindak lanjuti	0	0	0
2	Presentase hasil temuan yang ditindak lanjuti	100	100	100

Tahun 2016 Pengadilan Agama Marisa tidak menargetkan untuk indikator pengaduan yang ditindak lanjuti karena berkaca dari evaluasi kinerja tahun sebelumnya indikator ini tidak tercapai dikarenakan tidak adanya pengaduan meskipun telah tersedia media untuk layanan pengaduan seperti website dan e-mail Pengadilan sehingga untuk capaian kinerja dari pengaduan yang ditindaklanjuti adalah 0%.

Disamping pengawasan oleh Hakim Pengawas intern, juga oleh Pengadilan Tingkat Banding, Mahkamah Agung dan lembaga eksternal

lainnya yakni BPKP. Semua kegiatan pengawasan beroleh temuan-temuan yang selanjutnya telah dilaporkan dan ditindaklanjuti.

Target minimal dari temuan tim pengawas yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis ini adalah 100 % hasil temuan ditindaklanjuti, dan realisasinya seluruh temuan telah ditindaklanjuti bahkan dilaporkan sehingga capaian kinerja melampaui target 100 %.

8. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2016

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Realisasi Belanja pada program ini pada TA. 2016 adalah sebesar Rp.3.143.512.610. atau 77,93 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 4.033.684.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA. 2016 adalah sebagai berikut:

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.557.254.000	2.673.010.276	75,14
Belanja Barang Non Operasional	85.280.000	84.958.000	99,62
Belanja Barang Operasional	391.150.000	385.544.334	98,57
Jumlah	4.033.684.000	3.143.512.610	77,93

Realisasi Belanja pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya TA 2016 mengalami kenaikan dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- a. Penambahan belanja pegawai
- b. Penambahan belanja barang untuk daya dan jasa

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pagu dalam DIPA untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung TA 2016 adalah sebesar Rp 1.401.930,00. Jenis Belanja pada Program ini keseluruhan adalah Belanja Modal. Total Realisasi di Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.388.860.300,00 atau 98,69 % dari nilai pagu belanja modal . Rincian Realisasi adalah sebagai berikut :

URAIAN	PAGU	REALISASI TA 2016	%
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	86.000.000	85.976.000	99,97
Fasilitas Perkantoran	105.000.000	104.505.000	99,53
Gedung dan Bangunan	1.210.930.000	1.198.379.300	98,96
Jumlah Belanja	1.401.930.000	1.388.860.300	99,07

Belanja Gedung dan Bangunan merupakan penataan lingkungan gedung kantor berupa penataan halaman, pembuatan saluran, parkir, dan pos jaga.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Pagu dalam DIPA untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama TA 2016 adalah sebesar Rp 163.700.000. Jenis Belanja pada Program ini keseluruhan adalah Belanja barang yang diperuntukan untuk Sidang di luar gedung Pengadilan, Pemberkasan perkara dan Pembebasan Biaya Perkara untuk pencari keadilan yang kurang mampu. Total Realisasi di Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.157.915.000. atau rincian realisasi adalah sebagai berikut :

URAIAN	PAGU	REALISASI TA 2016	%
Sidang di luar gedung pengadilan	155.000.000	154.852.000	99,90
Perkara Prodeo	7.200.000	2.163.000	30,04
Monitoring/Evaluasi	1.500.000	900.000	60,00
Jumlah Belanja	163.700.000	157.915.000	96,47

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Marisa menerima pendapatan. Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 11.337.800,- atau mencapai 74,35 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 15.248.150,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Marisa adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian pendapatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	2.820.000	25.000	0,88
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	774.000	762.000	98,44
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	7.900.000	7.620.000	96,45
4.	Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya	3.754.150	2.930.800	78,06
	Total Pendapatan	15.248.150	11.337.800	74,35

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Selama kurun waktu tahun 2016 capaian kinerja Pengadilan Agama Marisa dapat terlihat dari pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi capaian 0% dari target 2%
 - b. Peningkatan Penyelesaian Perkara capaian 99,48% dari target 94 %
 - c. Peningkatan Akseptabilitas putusan hakim capaian 100 % dari target 100%
 - d. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara capaian 100 % dari target 100%
 - e. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*aces to justice*) capaian 94,55% dari target 100%
 - f. Peningkatan kualitas SDM capaian 50 % dari target 100%
 - g. Peningkatan kualitas pengawasan 50% dari target 50%
2. Adanya target capaian kinerja yang tidak dapat tercapai dikarenakan :
 - a. Tidak adanya perkara yang berhasil dimediasi selama tahun 2016.
 - b. Adanya perkara yang masuk dan didaftarkan menjelang akhir tahun 2016.
 - c. Kurangnya perkara yang masuk yang berasal dari lokasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan dari target yang telah ditetapkan.
 - d. Tidak adanya pegawai yang mengikuti pelatihan teknis yudisial selama tahun 2016.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Marisa kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan (pengguna peradilan), termasuk sosialisasi terhadap layanan yang ada.
2. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh aparat Peradilan Agama baik teknis maupun non teknis untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan namun ada beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun berikutnya.

Marisa, 3 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Marisa



Dra. St. Mahdianah K, MH

NIP. 196305051994032002